



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: AHU-5769.AH.01.02.Tahun 2011  
TENTANG  
PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Permohonan dari Notaris Hendro Prasetyo, SH nomor 08/II/Not HP/2011 tanggal 23 februari 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yang di terima tanggal 1 maret 2011 ;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);  
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN ASSAKINATUL UMMAT**  
**NPWP : 02.771.821.2-515.000**

Berkedudukan di desa Rejosari , Kecamatan Karangawen, kabupaten Demak, sesuai dengan Akta Nomor 1 tanggal 10 Agustus 2010 yang dibuat oleh Notaris Hendro Prasetyo, SH berkedudukan di Tegowanu Kabupaten Grobogan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 September 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

  
DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.  
NIP. 19581120 1988101 001



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516  
Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364  
<http://dindikbud.demakkab.go.id> email: [dindikbud@demakkab.go.id](mailto:dindikbud@demakkab.go.id)

*Sertifikat*

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak  
Nomor : 421.11 / 1000 / 2018

Nama Satuan PAUD : **KB ASSAKINAH**  
Alamat : DUKUH BOWEH RT.02 / RW. 017 DESA REJOSARI KEC. KARANGAWEN KAB.  
DEMAK  
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN  
Berdiri : 08 Juni 2008  
Pendiri : H.KASROMI,S,Ag.S.Pd

Berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516

Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364

http://dindikbud.demakkab.go.id email : dindikbud@demakkab.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 421.11 / 1000 / 2018

TENTANG :

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), efesien dan efektifitas kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Satuan Pendidikan melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu diperlukan pembaharuan izin pendirian satuan PAUD di Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2016;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan pembaharuan izin pendirian Satuan PAUD kepada satuan Pendidikan :  
Nama Satuan PAUD : **KB ASSAKINAH**  
Alamat : DUKUH BOWEH RT.02 / RW. 017 DESA REJOSARI KEC. KARANGAWEN KAB. DEMAK  
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN  
Berdiri : 08 Juni 2008  
Pendiri : H.KASROMI,S,Ag.S.Pd
- KEDUA : Pemegang izin ini wajib :
  1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  4. Mengisi dan memperbarui Data Pokok Pendidikan;
- KETIGA : Apabila satuan PAUD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan pencabutan izin pendirian satuan PAUD;
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak  
Pada tanggal : 7 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Demak

